



P U T U S A N

Nomor 173/PID/2021/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ahmat Bobby Satriya Panggilan Bobby Bin Zulasri
2. Tempat lahir : Payakumbuh
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/20 Mei 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Payolansek Kecamatan Payakumbuh Barat

Kota Payakumbuh

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Ahmat Bobby Satriya Panggilan Bobby Bin Zulasri ditangkap pada tanggal 10 Maret 2021;

Terdakwa Ahmat Bobby Satriya Panggilan Bobby Bin Zulasri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021
6. Hakim Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

Halaman 1 dari 7 Halaman Putusan Nomor 173/PID /2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, Nomor 173/PID/2021/ PT PDG tanggal 28 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 62/Pid.B/2021/PN Pyh tanggal 30 Juni 2021;
3. Surat-surat lain yang berkenaan tanggal 30 Juni 2021 dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum, sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM- 32 /PYKBH/Eoh.2/05/2021, tanggal 7 Mei 2021, yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa AHMAT BOBY SATRIYA Pgl BOBY bin Zulasri pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira jam 02.00 Wib dan hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira jam 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2021 atau didalam tahun 2021 di kedai Della Fruit di Kelurahan Payolansek Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan korban Della Trisna Putri dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing –masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 terdakwa berangkat dari rumah neneknya yaitu di Bonai Kelurahan Payolansek Kota Payakumbuh menuju sebuah warnet untuk bermain game online dengan berjalan kaki dan sekira jam 22.00 Wib terdakwa pulang dari warnet dan terlebih dahulu singgah dipos ronda disamping kedai buah milik korban dan sempat tertidur disana. Sekira jam 02.00 Wib terdakupun terbangun dan memperhatikan situasi sekitar yang sudah sepi dan disanalah timbul niat terdakwa untuk masuk kekedai buah milik korban.
- Bahwa kemudian terdakwa memanjat dinding kedai yang terbuat dari kawat dengan tinggi sekitar dua meter dan kemudian terdakwa berhasil masuk dalam kedai dan kemudian terdakwa mengambil uang yang berada didalam ember

Halaman 2 dari 7 Halaman Putusan Nomor 173/PID /2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam yang tergantung didalam kedai, lalu uang tersebut diambil dan dimasukkan kedalam celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa dan kemudian terdakwa keluar dari dalam kedai tersebut dengan cara yang sama ketika terdakwa masuk kedalam kedai. Setelah itu terdakwa kembali kewarnet dan main game online sampai pagi dan setelahnya kembali kerumah neneknya.

- Pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 terdakwa kembali pergi kewarnet tempatnya bermain gameonline dan ternyata warnet tersebut tutup dan dengan berjalan kaki terdakwa kembali menuju kekedai milik korban dan duduk – duduk di pos ronda yang ada disamping kedai tersebut dan terdakwa juga sempat tertidur dan bangun sekira jam 02.00 Wib dan kemudian memperhatikan situasi sekitar dan masuk kedalam kedai dan pada saat itu terdakwa menyadari bahwa didalam kedai ada CCTV dan terdakwapun langsung mencabut kabel CCTV tersebut dan barulah mengambil uang yang terletak dalam ember hitam sebanyak Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan memasukkannya kedalam saku celana bagian belakang yang dipakai terdakwa dan setelah itu terdakwa melihat ada celengan yang terletak di meja kasir yang tidak jauh dari ember hitam dan kemudian celengan tersebut dicongkel terdakwa dengan pisau yang terletak diatas meja buah dan terdakwa juga mengambil 18 kg apel seharga Rp 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan setelah keluar dari kedai tersebut barulah uang yang ada dalam celengan yang berjumlah Rp 1.500.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) diambil terdakwa dan celengan tersebut dibuang terdakwa tidak jauh dari pos ronda disamping kedai milik korban.

- Akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sekitar Rp 2.620.000,- (dua juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-5 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa, oleh Penuntut Umum telah pula diajukan Tuntutan Pidana, sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perk : PDM- 32 /PYKBH/Eoh.2/05/2021, tanggal 23 Juni 2021 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAT BOBY SATRIYA Pgl BOBY bin Zulasri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAT BOBY SATRIYA Pgl BOBY dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan

Halaman 3 dari 7 Halaman Putusan Nomor 173/PID /2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah ember plastik warna hitam
- 1 (satu) buah celengan terbuat dari kaleng warna biru muda
- 1 (satu) pucuk pisau warna silver terbuat dari stainless panjang 40 (empat puluh) centimeter

Dikembalikan kepada saksi Della Trisna Putri Pgl Della

- 1 (satu) buah flashdisc copy rekaman terdakwa masuk kekedai DELLA FRUIT

Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Tuntutan Pidana tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh telah menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Pyh tanggal 30 Juni 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmat Bobby Satriya Panggilan Bobby Bin Zulasri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah ember plastik warna hitam
 - 1 (satu) buah celengan terbuat dari kaleng warna biru muda
 - 1 (satu) pucuk pisau warna silver terbuat dari stainless panjang 40 (empat puluh) centimeter

Dikembalikan kepada saksi Della Trisna Putri Pgl Della

- 1 (satu) buah flashdisk copy rekaman terdakwa masuk kekedai DELLA FRUIT

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 62/Pid.B/2021/PN Pyh tanggal 30 Juni 2021 tersebut diatas, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 7 Juli 2021, sebagaimana ternyata dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Permintaan Banding Nomor 29/Akta.Pid.Band/2021/PN Pyk tanggal 7 Juli 2021, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, Jurusita Pengadilan Negeri Payakumbuh telah memberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Juli 2021, sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 29/Akta.Pid.Band/2021/PN Pyk tanggal 7 Juli 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum sampai dengan perkara ini diputus oleh Pengadilan Tinggi Padang tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang, Jurusita Pengadilan Negeri Payakumbuh telah memberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 9 Juli 2021 dan kepada Terdakwa tanggal 9 Juli 2021 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu, dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 62/Pid.B/2021/PN Pyh tanggal 30 Juni 2021 Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" oleh karena semuanya sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat Banding.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding tidak sependapat karena pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama terlalu ringan tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku, dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 30 Juni 2021 Nomor 62/Pid/2021/PnPyh yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini.

Halaman 5 dari 7 Halaman Putusan Nomor 173/PID /2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan menurut Pendapat majelis Hakim Tingkat banding cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan membayar ongkos perkara;

Mengingat dan Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 62/Pid.B/2021/PN Pyh tanggal 30 Juni 2021 yang dimintakan Banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Ahmat Bobby Satriya Panggilan Bobby Bin Zulatri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana" Pencurian dengan keadaan memberatkan".
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan;
 3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah ember plastik warna hitam.
 - 1 (satu) pucuk pisau warna silver terbuat dari stainless panjang 40 (empat puluh) centimeter.Dikembalikan kepada saksi Della Trisna Putri Pgl Della.
 - 1 (satu) buah flashdisk copy rekaman terdakwa masuk kekedai Della Fruit tetap terlampir dalam berkas perkara.
 6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Halaman 6 dari 7 Halaman Putusan Nomor 173/PID /2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 oleh kami Petriyanti, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis dengan Masrimal, SH., dan Sukmayanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 173/PID/2021/PT PDG. tanggal 28 Juli 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Adrif, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masrimal, S.H.

Petriyanti, S.H.,M.H

Sukmayanti, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Adrif, S.H.

Halaman 7 dari 7 Halaman Putusan Nomor 173/PID /2021/PT PDG